



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141 / 377 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK PADA MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, menyatakan Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

2.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2022.

a.

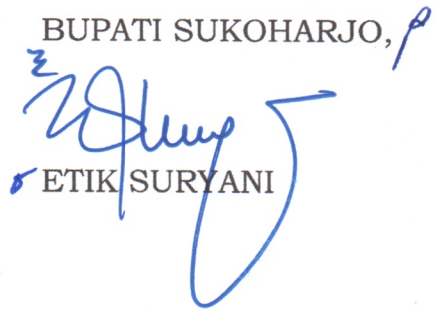
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten, meliputi:
 1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten, antara lain;
 - a) menyelenggarakan rapat koordinasi;
 - b) menyusun jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - c) melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - d) menyusun pedoman dan standar belanja anggaran pemilihan kepala desa.
 2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan, antara lain:
 - a) menyusun materi bimbingan teknis;
 - b) menentukan narasumber; dan
 - c) melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya, antara lain:
 - a) menetapkan pedoman dan standar peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - b) menetapkan pedoman dan standar perhitungan kebutuhan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; dan
 - c) memfasilitasi distribusi peralatan dan perlengkapan pemungutan suara.
 5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;

7. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 9. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Tugas sub Kepanitiaan di Kecamatan, meliputi:
1. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 Covid-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
 2. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 3. menyampaikan laporan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- c. Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, angka 4 dan angka 5, pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Panitia yang bersangkutan.
-



Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 141 / 377 TAHUN 2022
Tanggal : 14 Juli 2022

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Memberikan nasehat dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
5.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Wakil Bupati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kartika Cahya Sumaryani, SSTP, M.Si NIP. 19820505 200012 2 001 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kristini Septavianus Waluyati, SE NIP. 19680913 198811 2 002 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP. 19871008 201001 2 028 Pengelola Kekayaan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
25.	Nurlaela Adila, SE NIP. 19920630 202012 2 016 Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI

P.

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 141 / 377 TAHUN 2022
Tanggal : 14 Juli 2022

SUSUNAN SUB KEPANITIAAN DI KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN 2022

A. KECAMATAN WERU

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Weru	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kepolisian Sektor Weru	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
3.	Sekretaris Kecamatan Weru	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
4.	Komandan Komando Rayon Militer 05 Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ketua Satuan Tugas Covid Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. KECAMATAN BULU

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Bulu	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kepolisian Sektor Bulu	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
3.	Sekretaris Kecamatan Bulu	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan

2.

1	2	3	4
4.	Komandan Komando Rayon Militer 03 Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ketua Satuan Tugas Covid Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Nguter	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kepolisian Sektor Nguter	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
3.	Sekretaris Kecamatan Nguter	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
4.	Komandan Komando Rayon Militer 02 Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ketua Satuan Tugas Covid Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2

D. KECAMATAN BENDOSARI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Bendosari	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kepolisian Sektor Bendosari	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
3.	Sekretaris Kecamatan Bendosari	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
4.	Komandan Komando Rayon Militer 12 Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ketua Satuan Tugas Covid Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. KECAMATAN POLOKARTO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Polokarto	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kepolisian Sektor Polokarto	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
3.	Sekretaris Kecamatan Polokarto	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
4.	Komandan Komando Rayon Militer 11 Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ketua Satuan Tugas Covid Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2

1	2	3	4
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

F. KECAMATAN MOJOLABAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Mojolaban	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
3.	Sekretaris Kecamatan Mojolaban	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
4.	Komandan Komando Rayon Militer 10 Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ketua Satuan Tugas Covid Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

G. KECAMATAN BAKI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Baki	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kepolisian Sektor Baki	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua

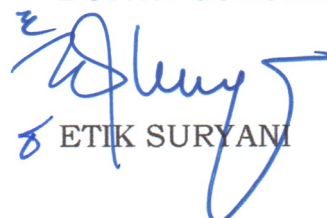
2.

1	2	3	4
3.	Sekretaris Kecamatan Baki	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
4.	Komandan Komando Rayon Militer 08 Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ketua Satuan Tugas Covid Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

H. KECAMATAN KARTASURA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Kartasura	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kepolisian Sektor Kartasura	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
3.	Sekretaris Kecamatan Kartasura	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
4.	Komandan Komando Rayon Militer 06 Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ketua Satuan Tugas Covid Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

